



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1313 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nyayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1313 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	REJOSO	KHORIDAH	Perempuan	SADENGREJO
2	REJOSO	MAKHRUS ALI	Laki-laki	SADENGREJO
3	REJOSO	MUKHAMAD AINUL YAQIN	Laki-laki	SADENGREJO
4	REJOSO	ACHMAD KHOZIN	Laki-laki	PANDANREJO
5	REJOSO	DEWI ROSIDAH	Perempuan	PANDANREJO
6	REJOSO	VILLAH TAHTA ALFINA	Perempuan	PANDANREJO
7	REJOSO	ASRUL KURNIAWAN	Laki-laki	KETEGAN
8	REJOSO	RIZKI AMALIA	Perempuan	KETEGAN
9	REJOSO	SINTA NURIYAH	Perempuan	KETEGAN
10	REJOSO	AKHMAD MUSA	Laki-laki	TOYANING
11	REJOSO	MUKHAMAD NUR FARIS	Laki-laki	TOYANING
12	REJOSO	UMI SALAMAH WIHDATUL HURRIYAH	Perempuan	TOYANING
13	REJOSO	ALFIAH ROHMAWATI	Perempuan	ARJOSARI
14	REJOSO	IRSYAD SIBAWAI	Laki-laki	ARJOSARI
15	REJOSO	MUKHAMAT FAJERI FEBRIANTO	Laki-laki	ARJOSARI
16	REJOSO	ACHMAD SIDDIQ FAHMI	Laki-laki	KAWISREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
17	REJOSO	MOHAMMAD AZIZUDIN	Laki-laki	KAWISREJO
18	REJOSO	WARDA SALSABILLA	Perempuan	KAWISREJO
19	REJOSO	ISTIQOMATUL JANNAH	Perempuan	REJOSO KIDUL
20	REJOSO	MUKHAMAD YAHYA	Laki-laki	REJOSO KIDUL
21	REJOSO	NUR LAILATUL LUTFIYAH	Perempuan	REJOSO KIDUL
22	REJOSO	MUKHAMAD NURIL	Laki-laki	MANIKREJO
23	REJOSO	SAMSUL ARIFIN	Laki-laki	MANIKREJO
24	REJOSO	SRI WAHYUNI	Perempuan	MANIKREJO
25	REJOSO	ABDULLAH MUSTOVA	Laki-laki	KARANGPANDAN
26	REJOSO	ACHMAD FIQIH ZULQARNAEN	Laki-laki	KARANGPANDAN
27	REJOSO	MUHAMMAD JA'FAR	Laki-laki	KARANGPANDAN
28	REJOSO	DANIAL HASAN	Laki-laki	SAMBIREJO
29	REJOSO	DEWI ALFIYAH	Perempuan	SAMBIREJO
30	REJOSO	MOCH.YUSRON	Laki-laki	SAMBIREJO
31	REJOSO	AL FAIZAR RAHMADANI	Laki-laki	KEDUNGBAKO
32	REJOSO	FEBRINA NUR HALIZAH KAMIL	Perempuan	KEDUNGBAKO
33	REJOSO	FERRI WIDIANTO	Laki-laki	KEDUNGBAKO
34	REJOSO	ALFI NUR DIANA	Perempuan	REJOSO LOR
35	REJOSO	SITI MUDRIKAH	Perempuan	REJOSO LOR
36	REJOSO	WAHYU NUZUL	Perempuan	REJOSO LOR
37	REJOSO	EKA NURUL ARDILLAH	Perempuan	PATUGUHAN
38	REJOSO	MUHAMMAD WILDAN ROSYADI	Laki-laki	PATUGUHAN
39	REJOSO	NAJIN ABDUL HAMID	Laki-laki	PATUGUHAN
40	REJOSO	ANGGI NOVANDARI	Perempuan	KEMANTREN REJO
41	REJOSO	JUMA'ALI	Laki-laki	KEMANTREN REJO
42	REJOSO	MUCHAMMAD ALIF FIRMANSYAH NUR AZIS	Laki-laki	KEMANTREN REJO
43	REJOSO	MUDRIKA	Perempuan	SEGOROPURO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
44	REJOSO	MUHAMMAD AFIFUDDIN	Laki-laki	SEGOROPURO
45	REJOSO	RUDI HARTONO	Laki-laki	SEGOROPURO
46	REJOSO	FAIQOTUL HIMMAH	Laki-laki	JARANGAN
47	REJOSO	ISKANDAR MUDA	Laki-laki	JARANGAN
48	REJOSO	MUKHAMMAD ARIF	Laki-laki	JARANGAN

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo